

**PEDOMAN PENGELOLAAN
SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DILINGKUNGAN
DIREKTORAT
STANDARDISASI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT
ADIKTIF**

DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/ WBS*). Pedoman ini disusun untuk meningkatkan pemahaman tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/ WBS*) dan proses pelaporannya, sehingga diharapkan pedoman ini dapat menjadi panduan dalam pengelolaan pelaporan WBS di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitan pedoman ini. Semoga melalui pedoman ini, pendeteksian dini terhadap segala bentuk pelanggaran di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif khususnya dan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi lebih optimal dan membawa Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun kami harapkan demi kesempurnaan pedoman ini. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, 8 Maret 2024

Direktur Standardisasi Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. LATAR BELAKANG	1
II. TUJUAN	1
III. MANFAAT	2
IV. RUANG LINGKUP	2
V. DASAR HUKUM.....	2
VI. ISTILAH DAN DEFINISI	3
VII. TIM PENGELOLA PELAPORAN PELANGGARAN	3
VIII. MEKANISME SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	4
IX. LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN WBS	7
X. JAMINAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR	7
XI. PENUTUP	7
XII. FAQ	8

I. LATAR BELAKANG

Direktorat Standardisasi Obat NPPZA telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak tahun 2021. Predikat tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Standardisasi Obat NPPZA telah memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam rangka mempertahankan predikat WBK tersebut dan sebagai upaya untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Direktorat Standardisasi Obat NPPZA senantiasa terus berupaya menerapkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) melalui peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/ pegawai di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Peningkatan efektivitas tersebut dilakukan salah satunya melalui implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/ WBS*) yang baik. Sistem tersebut memfasilitasi pelaporan dugaan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

Sebagai bentuk implementasi berkelanjutan dari pengawasan terhadap pengaduan/ pelaporan pelanggaran, Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/ WBS*) ini disusun untuk meningkatkan pemahaman tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/ WBS*) dan mekanisme pelaporannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pedoman ini, diharapkan penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/ WBS*) dapat lebih mudah dimengerti, dan dapat mendorong serta meningkatkan kesadaran pegawai dan pejabat di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan organisasi, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

II. TUJUAN

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bebas KKN
2. Mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan
3. Meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*)

III. MANFAAT

1. Sarana bagi pimpinan untuk mendeteksi dini akan adanya pelanggaran
2. Memberikan perlindungan bagi *Whistleblower*
3. Sarana untuk mengadakan penyimpangan tanpa mengungkap identitas

IV. RUANG LINGKUP

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/ WBS*) adalah sistem untuk memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk mengadakan:

1. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/ standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta KKN yang terjadi di Badan POM, khususnya di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.
2. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pegawai sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM khususnya di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.
4. Dugaan pelanggaran di bidang pengadaan barang/jasa yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat dan tindak pidana dalam proses pengadaan barang/ jasa.

V. DASAR HUKUM

1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM.
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Keputusan Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan POM RI No. XXXXXXXXXXXX tentang Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan

Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

VI. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Audit dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disebut ATT adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus yang meliputi audit khusus, audit investigatif, atau audit tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian organisasi
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, standar, disiplin, kode etik dan kode perilaku, kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis yang terjadi di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
3. Pengaduan Berkadar Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Pelapor (*Whistleblower*) adalah pegawai di lingkungan BPOM yang melaporkan dan/atau memberikan informasi mengenai terjadinya pelanggaran atau dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan pegawai Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dan/atau tidak puas terhadap pemberian layanan di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
5. Pegawai Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
6. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
7. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
8. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai whistleblower terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.
9. Inspektur adalah Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

VII. TIM PENGELOLA PELAPORAN PELANGGARAN

Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut Tim Penelaah *Whistleblowing* mempunyai tugas:

1. Merumuskan rencana kerja Tim Pengelola *Whistleblowing* di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
2. Mempersiapkan dan melaksanakan rencana kerja Tim Pengelola *Whistleblowing* di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
3. Melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mengenai *whistleblowing*.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
5. Menerima, dan meneruskan laporan pelanggaran/ pengaduan di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif kepada Inspektorat Utama.
6. Menindaklanjuti dan melaporkan tindak lanjut rekomendasi hasil penelaahan laporan pelanggaran (*whistleblowing*) dari Inspektorat Utama.

VIII. MEKANISME SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

1. *Whistleblowing System/ WBS* dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kepastian hukum (berdasarkan peraturan)
 - b. Transparansi (benar, jujur, tidak diskriminatif)
 - c. Koordinasi (kerja sama dengan pihak terkait)
 - d. Efektivitas dan efisiensi (tepat sasaran, hemat tenaga, waktu, dan biaya)
 - e. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan)
 - f. Obyektivitas (berdasar fakta/bukti)
 - g. Proporsionalitas (mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas)
 - h. Kerahasiaan (menjaga kerahasiaan sesuai peraturan).
2. Informasi yang disampaikan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Identitas pelapor yang jelas
 - 1) Nama
 - 2) Email
 - 3) Nomor HP
 - 4) Asal pemohon (sebutkan unit kerja)
 - b. Deskripsi pelanggaran
Setiap pelaporan WBS dari pelaporan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) *What* : Pelanggaran apa yang dilakukan (Topik laporan)
 - 2) *Who* : Siapa saja yang terlibat (Identitas terlapor)
 - 3) *When* : Kapan pelanggaran dilakukan (dd/mm/yyyy)
 - 4) *Where* : Dimana pelanggaran dilakukan (Lokasi kejadian)
 - 5) *How* : Bagaimana pelanggaran dilakukan (Uraian: modus, cara, dsb.)
 - 6) Bukti permulaan yang cukup atau memadai (dapat berupa data, dokumen, gambar. Dan/atau rekaman yang menjelaskan adanya dugaan pelanggaran).
3. Tata cara dan alur pelaporan WBS sebagai berikut:
- a. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) melaporkan pelanggaran dengan melampirkan identitas yang jelas dan melampirkan deskripsi pelanggaran melalui Saluran Pengaduan berikut:
 - 1) Aplikasi Whistleblowing System pada subsite Reformasi Birokrasi Badan POM melalui <http://sangintegritas.pom.go.id/>. Bagi CASN, PNS, PPPK, dan pegawai lainnya yang digaji bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
 - i. Login pada aplikasi *whistleblowing* dengan menggunakan NIP untuk ASN dan NIK untuk PPNPN pada menu *login* serta kata kunci awal **rb12345**
 - ii. Klik menu *Whistleblowing System*, pilih tombol “+ *Whistleblowing system*” untuk membuat laporan.
 - iii. Isi data topik laporan, unit pejabat terlibat, tanggal kejadian, lokasi kejadian dan uraian kejadian disertai dengan bukti pendukung
 - iv. Klik “Laporkan”
 - v. Tahapan setiap proses tindak lanjut pengaduan dapat dilihat pada aplikasi
 - 2) Form *Whistleblowing System* pada aplikasi Sistem Informasi Standar Obat (Sisobat) melalui <http://standarobat.pom.go.id/>.
 - i. Pada halaman awal klik “Login”, lalu klik “Register”
 - ii. Daftar pengguna baru dengan mengisi nama lengkap, *email*, nomor Hp, instansi, *password*, ketikkan ulang *password*, masukan kode *captcha*, klik “Register”
 - iii. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) akan memperoleh *email* aktivasi akun
 - iv. Setelah mendapat *email* aktivasi, login pada aplikasi Sisobat dengan memasukan *username/ email, password*, dan kode *captcha*, lalu klik “Sign In”
 - v. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) akan masuk ke halaman *dashboard*, untuk membuat laporan/ pengaduan, pelapor dapat kembali ke halaman awal pada Menu Pelayanan Publik lalu klik “*Whistleblowing System*”

- vi. Isi data kategori pelapor, topik laporan, pejabat yang terlibat, tanggal pelanggaran, lokasi kejadian, uraian pelanggaran, *upload* file pendukung, *input* kode *captcha*, lalu klik “Kirim”
 - vii. Akan muncul *pop up* notifikasi pengaduan/ pemberian informasi telah berhasil diterima.
- 3) Kotak pengaduan yang tersedia di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat NPPZA Gedung F Barat Lantai 1.
 - 4) Email ke sobatpengaduan@pom.go.id dengan menyertakan informasi sebagaimana disebutkan pada butir 2.
- b. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mendokumentasikan dan meneruskan laporan tersebut kepada Inspektorat Utama.
 - c. Selanjutnya, Inspektorat utama akan menindaklanjuti laporan pengaduan (*Whistleblowing*) tersebut dengan melakukan langkah sebagai berikut:
 - 1) Pengadministrasian berkas pengaduan
 - 2) Penelaahan layak atau tidaknya pengaduan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan atau tim khusus berdasarkan kelengkapan informasi pengaduan atas dugaan pelanggaran
 - 3) Memberikan notifikasi kepada Pelapor
 - d. Hasil penelaahan Tim Penanganan Pengaduan dapat berupa Pengaduan ditindaklanjuti dengan ATT atau tidak ditindaklanjuti.
 - e. Jika hasil penelaahan ditindaklanjuti dengan ATT, maka Inspektur Utama akan membentuk tim audit yang akan melakukan ATT.
 - f. Tim audit akan menyampaikan laporan dengan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dapat berupa:
 - 1) Pengaduan terbukti
 - 2) Pengaduan tidak terbukti
 - 3) Penghentian penanganan pengaduan jika terdapat kondisitertentu, kecuali pengaduan atas dugaan kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Rekomendasi dapat berupa:
 - 1) proses penjatuhan hukuman disiplin;
 - 2) proses penegakan kode etik dan kode perilaku;
 - 3) proses pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - 4) penyerahan kepada penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penyeteroran ke kas negara jika terbukti terdapat kerugian negara;
 - 6) pengembalian uang oleh Terlapor kepada pihak yang terbukti dirugikan;
 - 7) pembinaan oleh pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, atau pimpinan tinggi madya sebagai pembina kinerja; dan/atau

- 8) penghentian Penanganan Pengaduan jika terdapat kondisi tertentu
- h. Inspektur Utama akan menyampaikan laporan beserta rekomendasinya kepada Kepala Badan dan kepala unit kerja yang berwenang menindaklanjuti rekomendasi.
- i. Kepala unit akan mengoordinasikan, Tim Pengelola WBS Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif untuk menindaklanjuti rekomendasi dan melaporkan tindak lanjut rekomendasi kepada Inspektur Utama dan ditembuskan kepada Kepala Badan dan pimpinan tinggi madya sebagai atasan kepala unit kerja atau Pembina kinerja.
- j. Kepala Badan atau Inspektur Utama dapat memberikan penghargaan secara rahasia kepada pelapor yang menyampaikan pengaduan yang terbukti terjadi pelanggaran dan telah selesai ditindaklanjuti.

IX. LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN WBS

Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyusun laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk internal dan Inspektur, yang meliputi: topik laporan, pejabat terlibat, tanggal/ lokasi kejadian, uraian kejadian.

X. JAMINAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR

1. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dan Inspektur berkewajiban menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*), informasi pengaduan, laporan penelaahan, laporan ATT, dan laporan penanganan pengaduan.
2. Perlindungan terhadap pelapor dapat berupa:
 - a. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. perlindungan dari tindakan yang merugikan Pelapor; dan/atau
 - c. mutasi bagi Pelapor atau Terlapor dalam hal timbul ancaman terhadap Pelapor.
3. Dalam memberikan perlindungan, Inspektur Utama berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

XI. PENUTUP

Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif berkomitmen untuk mendukung transformasi pemerintah yang lebih baik dan lebih bersih dengan mewujudkan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Diharapkan dengan adanya pedoman ini, dapat menumbuhkan peran serta dari seluruh pegawai BPOM dalam melaporkan

segala bentuk pelanggaran yang merugikan organisasi, bangsa, dan negara, sehingga pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, dan efisien dapat terwujud.

XII. FAQ

1. Apa itu *Whistleblowing System*?

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/ WBS*) adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai *whistleblower* sistem untuk memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai atau melibatkan pegawai yang mencakup:

- a. Perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/ standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta KKN yang terjadi di Badan POM, khususnya di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
- b. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pegawai sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- c. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.
- d. Dugaan pelanggaran di bidang pengadaan barang/jasa yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat dan tindak pidana dalam proses pengadaan barang/ jasa.

2. Unsur apa saja yang harus tercantum dalam laporan pengaduan?

- a. *What* : Pelanggaran apa yang dilakukan (Topik laporan)
- b. *Who* : Siapa saja yang terlibat (Pejabat terlibat)
- c. *When* : Kapan pelanggaran dilakukan (dd/mm/yyyy)
- d. *Where* : Dimana pelanggaran dilakukan (Lokasi kejadian)
- e. *How* : Bagaimana pelanggaran dilakukan (Uraian: modus, cara, dsb.)

3. Siapa saja yang disebut pelapor?

Pelapor pelanggaran (*Whistleblower*) yaitu: Pegawai di lingkungan BPOM.

4. Bagaimana dengan kerahasiaan data diri saya sebagai pelapor?

Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif akan **merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai pelapor**. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sangat berhati-hati dalam penanganan pengaduan dengan menjaga kerahasiaan Identitas Pelapor dan kerahasiaan Materi Pelaporan termasuk surat menyurat dan berkas penanganan Pengaduan sampai dengan adanya

keputusan terbukti. Kerahasiaan akan tetap terjamin bila anda memperhatikan hal hal berikut:

- a. Jangan memberitahukan/ mengisikan data-data/ informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Anda.
- b. Hindari orang lain mengetahui *username* dan kata sandi (*password*) Anda.

5. Bagaimana tahapan proses *whistleblowing system* (wbs)?

Tahapan proses *whistleblowing system* (wbs) dapat dilihat pada alur pada Lampiran.

6. Apa hak-hak yang saya dapatkan sebagai *whistleblower*?

- a. Mendapatkan jaminan kerahasiaan dan perlindungan.
- b. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
- c. Mendapatkan informasi mengenai laporan/ pengaduan yang didaftarkannya.
- d. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.
- e. Mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya.

7. Apakah bentuk respon yang diberikan kepada pelapor atas pengaduan yang disampaikan?

Respon yang diberikan kepada pelapor berupa respon awal (*pop up* notifikasi pengaduan/ pemberian informasi telah berhasil diterima) dan tanggapan terhadap pengaduan yang dapat dilihat dalam aplikasi Sisobat dan/atau melalui *email*.


8. Apakah setiap melakukan pengaduan harus membuat dan register *username* baru?

Hal tersebut tidak perlu dilakukan. Satu *username* dapat melakukan pengaduan lebih dari satu. Ketika telah selesai membuat satu pengaduan, Anda dapat membuat pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran dan/atau ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan lainnya dengan membuat pengaduan baru pada Menu Pelayanan Publik lalu klik "*Whistleblowing System*".

9. Saya sudah mengirimkan pengaduan, namun di kemudian hari saya ingin mengubah/ menambahkan data terkait pengaduan yang telah dikirimkan, apa yang harus saya lakukan?

Data yang sudah dilaporkan sebelumnya tidak dapat dilakukan perubahan, namun Anda dapat membuat pengaduan baru pada Menu Pelayanan Publik lalu klik "*Form Whistleblowing System*".

10. Selain Sisobat, pengaduan bisa disampaikan kemana?

- 
- a. Aplikasi Whistleblowing System pada subsite <http://sangintegritas.pom.go.id/>.
 - b. Kotak pengaduan yang tersedia di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat NPPZA Gedung F Barat Lantai 1.
 - c. Email ke sobatpengaduan@pom.go.id.

Alur Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran

